

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/1/5 /426.101/2015
TENTANG

LIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI
"KB" MUH SHODIQ"
DUSUN KEDUNG SUTIP RT.003/RW.001 DESA RACEK
KECAMATAN TIRS KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4,7 dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usa Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usa Dini di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 05 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ;

Mempertimbangkan : 1. Permohonan Ijin Pendirian KB "MUH SHODIQ" Dusun kedung sutip RT.003/RW.001 Desa Racek Kecamatan Tirs Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2015 : 03/KB.MS /1/2015 ;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tirs tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 421/33/426.101.21/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usa Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun kedung sutip Desa Racek Kecamatan Tirs Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usa Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun kedung sutip Desa Racek Kecamatan Tirs Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Polok Sekolah Nasional 69805711

KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usa Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun kedung sutip Desa Racek Kecamatan Tirs sebagaimana dimaksud pada dikta pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usa dini ; dan/atau

b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usa dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan Anak Usa Dini.

KETIGA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Diri KB "MUH SHODIQ" Dusun Kedung sutip k Desa Racek Kecamatan Tirs sebagaimana dimaksud pada dikta pertama keputusan ini akan dievaluasi setiap-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelegaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluaran pada tanggal 03 Januari 2015 Nomor : 04/KB.MS /U/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan penjelasan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 24 Maret 2016

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO**
BENGKALIS PRAYITNO, MM.
Penjabat Utama Muda
NIP. 19591106 198208 1 001

TERBUKAH :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektorat Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Probolinggo ;

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGI NOMOR 81 TELEFON (0335) 424175
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/27 /426.116/2019

TENTANG

PERJANJINGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI
KELOMPOK BERMAIN MUHAMMAD SHODIQ
DESA RACEK KECAMATAN TIRS
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah KELOMPOK BERMAIN MUHAMMAD SHODIQ Desa Racek Kecamatan Tirs Kabupaten Probolinggo Nomor : 30/KB.MS/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar perlunungan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perjanjungan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usa Dini KELOMPOK BERMAIN MUHAMMAD SHODIQ Desa Racek Kecamatan Tirs Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-draerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 3 -

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usa Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : KB MUHAMMAD SHODIQ
Alamat : Dusun Kedung Sutip RT. 03 RW. 01 Desa Racek Kecamatan Tirs Kabupaten Probolinggo
Penyelenggara : YAYASAN AL-FIRDUSA MAISYAROH

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usa Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usa Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
3. Beroperasi dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

Permohonan diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum halis masa berlakunya.

- 4 -

3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;

11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendekripsi Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

KELIMA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada dikta kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan 15 JULI 2022.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 15 Juli 2019



Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Mei 2019 Nomor : 421.1/2931/426.101/2019 tentang Pengajuan perpanjangan izin operasional.